SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 08 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2002;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan Struktur Organisasi serta alih tugas pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu meninjau kembali Keputusan dimaksud untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Bantuan Kesejahteraan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002, Nomor 38 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KESEJAHTERAAN BAGI PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bandung.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
3. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung.
6. Bantuan Kesejahteraan Pegawai adalah bantuan kesejahteraan yang berupa materi maupun non materi diberikan kepada para pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

BAB II

JENIS BANTUAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

DAN PERUNTUKANNYA

Bagian Pertama

Jenis Bantuan Kesejahteraan Pegawai

Pasal 2

Pemberian Bantuan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari :

a. Bantuan Kesehatan;
b. Bantuan Musibah Berat;
c. Asuransi Jiwa;
d. Bantuan lain-lain.

Bagian Kedua

Bantuan Kesehatan

Pasal 3

(1) Bantuan Kesehatan adalah Bantuan Kesejahteraan Pegawai yang diberikan dengan maksud meringankan beban Pegawai dalam memelihara atau memulihkan kesehatan;

(2) Jenis-jenis Bantuan Kesehatan terdiri dari :

a. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan;

b. Bantuan Biaya Perawatan .

Pasal 4

(1) Bantuan Pemeliharaan Kesehatan adalah Bantuan Kesejahteraan Pegawai untuk memelihara kesehatan Pegawai untuk memelihara kesehatan yang bersifat preventif dengan tujuan agar kondisi kesehatannya dapat dipertahankan.

(2) Yang termasuk ke dalam Bantuan Pemeliharaan Kesehatan adalah Penyuluhan kesehatan.

Pasal 5

(1) Bantuan biaya perawatan adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai dalam bentuk biaya rawat inap, yang diberikan kepada Pegawai yang menderita sakit berat minimal 5 (lima) hari rawat inap atau melahirkan, serta pemberian obat-obatan yang diselenggarakan di Poliklinik Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

(2) Besarnya bantuan biaya perawatan sebagai berikut :

1. Golongan I : Rp. 500.000,-
2. Golongan II : Rp. 450.000,-
3. Golongan III : Rp. 400.000,-
4. Golongan IV : Rp. 350.000,-

(3) Dalam hal tertentu Sekretaris Daerah dengan persetujuan Bupati dapat menentukan besarnya bantuan biaya perawatan diluar ketentuan pasal 5 ayat (2).

Bagian Ketiga

Bantuan Musibah Berat

Pasal 6

(1) Bantuan musibah berat, adalah bantuan yang diberikan dengan maksud untuk mengurangi beban yang harus ditanggulangi oleh Pegawai dan atau keluarganya untuk mengurangi penderitaannya.

(2) Jenis-jenis bantuan musibah berat, terdiri dari :

a. Musibah Bencana Alam;

b. Meninggal Dunia.

Pasal 7

(1) Bantuan musibah bencana alam dan kebakaran adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai bagi yang terkena musibah yang dimaksud.

(2) Besarnya bantuan musibah bencana alam dan kebakaran ditetapkan oleh Bupati baik atas permohonan atau tanpa permohonan pegawai yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Bantuan meninggal dunia adalah bantuan Kesejahteraan Pegawai dalam hal terjadi musibah meninggal dunia.

(2) Khusus untuk bantuan meninggal dunia, bantuan diberikan kepada Pegawai yang bersangkutan.

(3) Besarnya bantuan untuk yang meninggal dunia (Uang Duka) ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

(4) Dalam hal tertentu Sekretaris Daerah dengan persetujuan Bupati dapat menentukan besarnya bantuan untuk yang meninggal dunia (Uang Duka) di luar ketentuan Ayat (3).

Bagian Keempat

Asuransi Jiwa

Pasal 9

(1) Asuransi jiwa adalah bantuan kesejahteraan pegawai beserta keluarganya terutama jaminan hari tua dan perlindungan keluarga dengan mengikutsertakan pegawai dalam asuransi jiwa

(2) Besarnya premi yang harus dibayarkan untuk asuransi jiwa ditetapkan sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Kelima

Bantuan lain-lain

Pasal 10

(1) Bantuan lain-lain adalah jenis Bantuan Kesejahteraan Pegawai yang tidak termasuk Bagian Pertama, Kedua dan Ketiga.

(2) Bentuk bantuan lain-lain yaitu Bantuan Kerohanian.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

Biaya yang diperlukan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2002 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Kesejahteraan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal
28 Pebruari 2003

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal
28 Pebruari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

D. AULIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2003 NOMOR SERI D.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003